



PIMPINAN DPRD KABUPATEN PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PEKALONGAN MASA JABATAN 2019 - 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan bahwa perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi;
- b. Bahwa perpindahan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Masa Jabatan 2019 - 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan di Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 14, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 70);
7. Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 50) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Berita Daerah Nomor 8).


- Memperhatikan : 1. Surat Pimpinan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pekalongan Nomor 003/F-PKB-KAB.PKL/II/2022 Tanggal 18 Pebruari 2022 Perihal Reposisi Susunan AKD Fraksi PKB DPRD Kab. Pekalongan.
2. Surat Pimpinan Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pekalongan Nomor 001/FPDIP/II/2022 Tanggal 22 Pebruari 2022 Perihal Pengajuan Perubahan nama-nama personil Alat Kelengkapan DPRD Kab.Pekalongan.
3. Hasil Musyawarah dan Mufakat Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan hari Selasa Tanggal 28 Maret 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mengubah susunan keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Masa Jabatan 2019 – 2024.
- KEDUA : Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2022 dan mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022

Ditetapkan di Kajen
Pada tanggal 28 Maret 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN



Tembusan :


1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Pekalongan;
3. Wakil Bupati Pekalongan;
4. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan;
6. Staf Ahli Bupati Pekalongan;
7. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Pekalongan;
8. Kepala OPD se Kabupaten Pekalongan;
9. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pekalongan
Nomor : Tahun 2022
Tentang : Perubahan Kedua Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Nomor 18 Tahun
2019 Tentang Pembentukan
Badan Kehormatan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pekalongan
Masa Jabatan Tahun 2019 -
2024

PERUBAHAN KEDUA SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
MASA JABATAN 2019 - 2024

No	Nama	Asal Fraksi	Jabatan
1	Mohamad Nasron	Fraksi PKB	Ketua
2	Riyadi, SH	Fraksi PDI-Perjuangan	Wakil Ketua
3	H. Syihabuddin Nur	Fraksi PPP	Anggota
4	Yahya	Fraksi GERINDRA	Anggota
5	Ahmad Muzaki	Fraksi PAN	Anggota

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN


HINDUN